



PUTUSAN
Nomor 0260/Pdt.G/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Seminar 31 Desember 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Seminar, RT.003 RW.001, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Penyorong 14 Nopember 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Dusun Seminar, RT.003 RW.001, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0260/Pdt.G/2018/PA.Tlg tanggal 23 September 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/III/2009, tertanggal 18 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Seminar, RT.003 RW.001, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 - Anak, umur 8 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal Maret 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon melalui telpon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;
5. Bahwa pada awal Mei 2011, Termohon pergi ke Saudi Arabia atas ijin Pemohon, selama Termohon berada di Saudi Arabia, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0265/Pdt.G/2018/PA.Tlg melalui media massa Sumbawa Barat Pos tanggal 27 September 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara prodeo dengan menyertakan alat bukti, Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:422.5/414/KESRA/9.2018 Tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh An. Pj. Kepala Desa Seminar Salit Sekretaris Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan mengutip amar Putusan Sela Nomor: 0260/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 12 Februari 2019 yang berbunyi:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 5207053112850019, tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:39/01/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat a.n (Termohon) Nomor:303/385/Pem.SS/8/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh An.Pj Kepala Desa Sekdes Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu masing-masing bernama:

1. Nama Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Harapan Jaya RT.002 RW. 004, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena pada tahun 2011 Termohon pergi ke Saudi Arabia atas izin Pemohon, namun setelah 4 tahun di Saudi Arabia Termohon menelpon Pemohon agar Pemohon menikah lagi karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sejak itu Termohon tidak ada kabarnya;
- Bahwa sudah lebih dari 4 tahun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kirim kabar dan alamat Termohon tidak diketahui secara pasti (ghaib);
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar sabar menanti Termohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon;
- 2. Nama Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW. 002, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena pada tahun 2011 Termohon pergi ke Saudi Arabia atas izin Pemohon, namun setelah 4 tahun di Saudi Arabia Termohon tidak ada kabarnya;
 - Bahwa sudah lebih dari 4 tahun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
 - Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kirim kabar dan alamat Termohon tidak diketahui secara pasti (ghaib);
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar sabar menanti Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti (P.4) di muka persidangan terbukti Termohon tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2011 yang lalu karena Termohon pergi ke Arab Saudi seizin Pemohon, namun sejak 4 tahun di Arab Saudi sampai sekarang Termohon tidak ada kabar berita serta tidak diketahui pula keberadaannya secara pasti.
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pergi ke Saudi Arabia seizin Pemohon, Termohon tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib), sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai persidangan terakhir sudah lebih 4 (empat) tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap bahwa selama lebih 4 (empat) tahun telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) lagi bahkan keduanya sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis mereka masih terikat dengan tali perkawinan yang syah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) sesuai dengan Putusan Sela Nomor: 0260/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 12 Februari 2019, maka kepada Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis Nurul Fauziah, S.Ag. dan Rauffip Daeng Mamala, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarjan, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA.
Hakim Anggota,

Nurul Fauziah, S.Ag. Rauffip Daeng Mamala, S.H.
Panitera Pengganti

Sarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Majelis Hakim memerintahkan kepada SAMRI Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk memberitahukan amar putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Dicatat disini :

- Amar Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, sehingga menjadi dasar penetapan sidang ikrar talak.

Panitera,



Drs. ABDUL MUJIB.

Salinan Putusan ini disampaikan kepada Pemohon Termohon dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Pelaihari,
Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)